

**KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PONDOK WISATA PADA  
KAWASAN SEMPADAN PANTAI  
DI DESA DENCARIK DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN MUTUAL ANTARA  
STAKEHOLDERS**

**Oleh :**

**Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum**  
**Jurusan Ilmu Hukum**  
**FHIS Undiksha**  
**Email: [niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis, (1) Faktor-faktor pendorong terjadinya pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran dalam kegiatan pembangunan pondok wisata terhadap kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, (3) Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan pondok wisata terhadap kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, dan (4) Upaya-upaya yang ditempuh dalam melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, (5) Hubungan mutual antara *stakeholders*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan bahan penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan responden dan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Data sekunder diperoleh melalui hasil studi kepustakaan/studi dokumen pada beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) metode observasi, (2) metode wawancara, (3) metode pencatatan dokumen dan (4) metode kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik disebabkan karena perkembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng yang meningkat mengakibatkan harus tersedianya akomodasi pariwisata yang memadai di Kabupaten Buleleng. (2) Tatalaksana penetapan izin pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik yang lebih mengutamakan faktor kemanfaatan ekonomi daripada faktor kepastian hukum, telah menimbulkan terjadinya 2 (dua) bentuk pelanggaran, diantaranya: a) Penetapan izin oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang melanggar fungsi dari kawasan sempadan pantai yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, b) Terjadinya alih fungsi kawasan sempadan pantai, dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. (3) Pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik berdampak positif maupun negatif terhadap kawasan sempadan pantai. (4) Upaya dari Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Pihak Desa Dinas dan Desa Adat Dencarik belum mampu melaksanakan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Dencarik. (5) Peran stakeholder saling berpengaruh dalam menjangkau jaminan perlindungan hukum pengelolaan pondok wisata di kawasan sempadan pantai Lovina.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kawasan Sempadan Pantai, dan Pembangunan Pondok Wisata

## Abstract

This study aims to describe, (1) The factors that led to the development cottage in the Dencarik village, (2) The forms of violations of cottage development activities of the coastal border area in the village of Dencarik, and (3) The impact of cottage development activities on the coastal border area in the village of Dencarik, (4) The efforts that have been taken to protect the coastal border area of development activities in the village cottage Dencarik.

This research is a qualitative descriptive study using empirical juridical approach. The research location is in Dencarik Village, Banjar sub district, Buleleng regency. This study was the determination of the subject using purposive sampling, the study material consists of primary data and secondary data. The collection of primary data obtained through direct observation and interviews with respondents and interviewees based interview guide that had been prepared before the researchers conducted the study. Secondary data was obtained through the study of literature / studies on several literature documents that are relevant to the research topic. The data analysis used in this study is descriptive qualitative.

These results indicate that, (1) Development Dencarik cottage in the village due to the development of tourism activities in Buleleng regency which should result in increased availability of adequate tourism accommodation in Buleleng regency. (2) The offense occurred in the construction Dencarik cottage in the village, including: a) Management of the construction permit determination cottage in the village of Dencarik to prioritize factors of economic expediency rather than legal certainty factor, b) Construction of violating the terms of criteria cottage coastal border area are subject to the provisions of Article 50 paragraph (4) Spatial regulation of Bali Province in 2009, c) The occurrence of conversion of protected areas into cultivation area of the coastal border region. (3) Development cottage in the village of Dencarik positive or negative impact. (4) The efforts made by the Government of Buleleng through spatial planning activities were not able to be implemented in accordance with what should be done. (5) The role of mutually influential in stakeholder menjangkau guarantee the protection of the law in the area of cottage areas borders of Lovina beach/

Keywords : Legal Protection, Coastal Border Region, and Development cottage

## I PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor primadona pada setiap daerah di dunia. Sektor ini bisa menjadi penggerak sektor lainnya (*multiplier effect*). Indonesia sebagai negara yang memiliki panorama keindahan alam, letak geografis yang strategis, tanah yang subur, keanekaragaman suku, budaya serta terdapat berbagai flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau, tentunya memiliki prospek yang cerah dan peluang untuk dikembangkan.

Salah satu pulau yang terkenal dengan sebutan "Pulau Dewata" di Indonesia, yaitu Pulau Bali adalah salah satu pulau yang sudah menjadi destinasi pariwisata dunia dengan mendatangkan wisatawan dari berbagai belahan dunia

dan menunjukkan terjadinya peningkatan kunjungan setiap tahunnya yang cukup signifikan. Bali yang terkenal dengan kebudayaannya sudah menjadi sebuah ikon pariwisata dunia. Kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang begitu unik dan religius yang didasari oleh keyakinan dan agama yang dipadukan secara harmonis dengan kearifan lokal menjadikan Bali sangat diminati.

Di era globalisasi ini, industri pariwisata bagaikan industri "*ekporst*" yang tak berwujud dengan memberikan suatu pengalaman baru bagi pelakunya. Wisatawan adalah orang yang berkunjung ke suatu tempat yang bertujuan berekreasi, bersenang-senang dan lainnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepuasan, kegembiraan dan

menggunakan fasilitas-fasilitas pariwisata. Indikator keberhasilan pariwisata, yaitu meningkatkan kedatangan wisatawan (*arrival*), meningkatkan lama tinggal para wisatawan (*length of stay*) dan meningkatkan pembelanjaan wisatawan yang berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat (Djunarjah, 2001:45).

Tak bisa dipungkiri, pariwisata sebagai andalan perekonomian Bali menjadikan sebagian besar penduduknya hidup dengan sektor ini. Keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata yang paling mendominasi adalah kawasan pantai. Tingginya minat berkunjung ke Bali harus diantisipasi dengan membangun infrastruktur penopang pariwisata yang memadai. Inilah yang menjadikan sektor lainnya seperti pertanian, industri menengah menjadi kurang peminatnya. Pemerintah juga dalam pembangunannya selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memang selalu mengedepankan sektor pariwisata. Disisi lain, banyak tempat yang menjadi kawasan konservasi maupun kawasan yang steril dari pembangunan telah berubah menjadi pondok wisata atau hotel. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng, banyak sekali terjadi pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang sepihanya menjadi kawasan konservasi maupun kawasan lindung telah berubah fungsi menjadi pondok wisata yang berjejer mewah di sepanjang pantai.

Dengan menyandang gelar sebagai salah satu lokasi wisata terbaik di dunia, Bali berusaha menjadikan para tamunya nyaman. Merujuk pada status tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali berupaya melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program pengembangan sektor pariwisata, dengan maksud agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan lokal ke Provinsi Bali. Terbukti dari data jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2002-2006 jumlah kunjungan wisatawan ke Bali relatif stabil meskipun sektor pariwisata mendapat guncangan dengan terjadinya peristiwa Bom di Bali.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya dan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada khususnya,

peningkatan kunjungan wisatawan tersebut dijadikan potensi utama dalam sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Pendapatan Asli Daerah tentunya sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerahnya maka akan semakin pesat pembangunan yang akan dapat dilakukan daerah tersebut.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, sektor pariwisata harus terus mampu dikembangkan, seperti yang menjadi polemik sekarang ini yaitu terhadap rencana reklamasi teluk Benoa menjadi kawasan penunjang pariwisata di Bali. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali pada saat ini tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang oleh sektor pariwisata pada umumnya diperuntukkan untuk bangunan penunjang usaha pariwisata seperti hotel, pondok wisata, *home stay*, restoran dan bangunan lainnya.

Sejalan dengan perkembangannya, pariwisata memberikan berbagai dampak positif maupun negatif, terhadap pembangunan di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaikan dua sisi yang berdampingan, pariwisata di Bali memberikan dampak yang positif sekaligus negatif di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Jumlah wisatawan yang masuk ke Bali mampu meningkatkan devisa negara. Peningkatan ekonomis ini tentunya berpengaruh positif pula pada usaha pengelolaan dan pemeliharaan industri pariwisata itu sendiri. Dana yang tersedia bisa dipergunakan untuk penyegaran berupa perbaikan maupun pembuatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Namun dilihat dari aspek lingkungan, pengembangan pariwisata di Bali pada saat ini jauh dari memperhatikan kondisi lingkungan. Sepintas terlihat bahwa antara pembangunan penunjang pariwisata dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan (*konflik*). Karena bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan kawasan pariwisata seperti pondok wisata maupun hotel di sepanjang kawasan

sempadan pantai menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan sempadan pantai sebagai pencegah terjadinya abrasi. Kemajuan dan perkembangan pariwisata di Bali yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan segala bidang menyebabkan para pelaku usaha pariwisata memanfaatkan daerah sempadan pantai untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti pembangunan tempat rekreasi/wisata, *resort*, hotel maupun pondok wisata.

Dari pemetaan masalah juga diketahui bahwa pelaku pariwisata memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kerusakan pantai-pantai di Bali. Pembangunan pondok wisata, hotel, *resort* yang melanggar batas ketentuan sempadan pantai telah membuat kawasan pantai menjadi semakin sempit, dan mereduksi vegetasi alami sebagai penahan abrasi sehingga sangat gampang daerah pantai ini tergerus tanpa ada penahan. Perkembangan pariwisata di Pulau Dewata Bali ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap pembangunan di Bali. Banyak konversi lahan dari kawasan sempadan pantai menjadi bangunan pondok wisata, hotel, restoran dan bangunan pariwisata lainnya. Tentunya ini merupakan kemunduran bagi kelangsungan lingkungan yang semakin hari semakin “dijajah”.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang sangat rentan terhadap pelanggaran dan penyalagunaan fungsi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berakibat terhadap perubahan yang terjadi sehingga perlu adanya penegasan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Umumnya pondok wisata banyak didirikan di daerah sempadan pantai untuk menambah panorama dan keindahan tersebut.

Pada hakikatnya pantai-pantai diseluruh Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum, namun ketika hotel-hotel, *resort*, *cottage* serta pemukiman mewah (*villa*) semakin menjamur dibangun disepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan yang termarginalkan harus segera mendapat perhatian dan penanganan serius. Untuk mencegah kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam keputusan Keppres No 32 Tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Dan juga Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali. Peraturan yang telah ada tersebut hendaknya ditaati, ditegakan dan ditindak lanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pembangunan pondok wisata Di Desa Dencarik dari observasi yang dilakukan biasanya dilakukan di daerah yang tingkat kepadatan penduduknya relatif sedikit, daerah non-perkotaan, daerah yang relatif sepi suasananya, daerah dengan pemandangan yang hamparannya luas dan daerah dengan panorama alam yang indah. Daerah yang dimaksudkan seperti daerah dekat pantai, persawahan serta kawasan sempadan pantai. Melalui observasi tersebut, pembangunan pondok wisata di kawasan sempadan pantai yang sangat sering ditemui, dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah.

Padahal Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, kawasan sempadan pantai merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan lindung. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ini dengan lebih objektif dan mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Dari Pembangunan Pondok Wisata Di Desa Dencarik Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”.

## **II METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis maksudnya bahwa pendekatan masalah dalam penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dimana peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan empiris adalah pendekatan dengan mengkaji dan mengolah data penelitian yang ada di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan di Daerah Kabupaten Buleleng pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Kantor Tim Yutisi Kabupaten Buleleng, Kantor Satpol PP Kabupaten Buleleng, Kantor Kepala Desa Dencarik dan tokoh masyarakat Desa Dencarik serta lokasi kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik.

## 3. Subjek Penelitian

subjek dalam penelitian ini, diantaranya : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Tim Yutisi Kabupaten Buleleng, Satpol PP, Kepala Desa Dencarik dan tokoh masyarakat Desa Dencarik.

## 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan responden dan narasumber berdasarkan pedoman

wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Data sekunder diperoleh melalui hasil studi kepustakaan/studi dokumen pada beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan data yang didapatkan/diperoleh dari hasil studi kepustakaan/studi dokumen pada beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya observasi, wawancara dan pencatatan dokumen dan metode kepustakaan.

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya, data yang diperoleh akan disistematisasi untuk kemudian dikaji dengan logis secara induktif sehingga akan menghasilkan pemaparan yang bersifat deskriptif kualitatif.

# III HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian

Faktor-faktor pendorong terjadinya pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, diantaranya : a) semakin pesat dan meningkatnya perkembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng menyebabkan harus tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai di Kabupaten Buleleng sehingga Desa Dencarik menjadi alternatif sebagai lokasi pembangunan pondok wisata, b) potensi

pariwisata di Desa Dencarik serta ketersediaan lahan yang memadai mengakibatkan para investor lebih tertarik untuk melakukan pembangunan pondok wisata di daerah tersebut dan, c) pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik untuk mencukupi ketersediaan sarana penunjang pariwisata berupa tempat tinggal sementara atau tempat menginap bagi para wisatawan yang berwisata di Kabupaten Buleleng.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, diantaranya :

a) Penetapan izin lebih mengutamakan faktor kemanfaatan ekonomi daripada kepastian hukum.

Pembangunan usaha pariwisata seperti hotel maupun pondok wisata sebagai sarana penunjang kegiatan usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin tertentu. Berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng yang dimuat dalam bagian lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 94 Tahun 2008 tentang Tatalaksana Pelayanan Umum Melalui Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, yang menyatakan bahwa dalam pengoperasian sebuah pondok wisata sebagai kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Buleleng, maka pemilik pondok wisata harus memiliki izin lokasi, IMB, izin SITU/HO (gangguan), izin usaha dan dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL.

Perlu diketahui, melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Ida Komang Sudita selaku Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, mengatakan bahwa :

“Apabila rencana pembangunan pondok wisata tersebut telah disetujui oleh masyarakat sekitar, yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan pondok wisata, maka Tim Teknis akan merekomendasikan untuk menerima permohonan izin yang dimohonkan,

walaupun dapat dikatakan lokasi rencana pembangunan pondok wisata tersebut berada pada kawasan lindung yaitu kawasan sempadan pantai (artinya tidak sesuai dengan peruntukan kawasan)”.

Pengutamaan faktor kemanfaatan ekonomi dalam penetapan izin pembangunan pondok wisata yang terjadi di Desa Dencarik juga didukung oleh Bapak Bagus Gede Berata, SH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Melalui wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik sebagai sarana akomodasi pariwisata di Kabupaten Buleleng, secara umum sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar berupa penyerapan tenaga kerja, dan menopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Memang untuk manfaat yang dihasilkan dari pembangunan pondok wisata, secara tidak langsung akan bertentangan dengan lingkungan yang mengatur mengenai kawasan sempadan pantai (ketentuan hukum yang mengatur mengenai kawasan sempadan pantai”.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Ida Komang Sudita selaku Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, dan dengan Bapak Bagus Gede Berata, SH. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan bahwa pemberian izin pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik lebih mengutamakan faktor kemanfaatan ekonomi dibandingkan dengan faktor kepastian hukum, kelestarian dan fungsi kawasan sempadan pantai

b) Pembangunan di Desa Dencarik pondok wisata melanggar ketentuan kriteria kawasan sempadan pantai

Pembangunan sarana-prasarana pariwisata khususnya pondok wisata yang terjadi di Kabupaten Buleleng selalu memperhatikan situasi pasar atau kebutuhan para wisatawan, biasanya sebagai tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi wisatawan lokasi

atau tempat pondok wisata terdapat di daerah yang tingkat kepadatan penduduknya relatif sedikit, daerah non-perkotaan, daerah yang relatif sepi suasananya, daerah dengan pemandangan yang menawan bagi wisatawan dan daerah dengan panorama alam yang indah. Daerah yang dimaksudkan seperti daerah dekat pantai atau berada di kawasan sempadan pantai. Seperti yang terjadi di Desa Dencarik terdapat beberapa pondok wisata yang berada di kawasan sempadan pantai. Adanya pondok wisata yang berada di kawasan sempadan pantai Desa Dencarik dibenarkan oleh Bapak Drs. I Made Suteja selaku Kepala Desa Dencarik. Melalui wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Ada beberapa pondok wisata di Desa Dencarik yang telah melanggar ketentuan kriteria kawasan sempadan. Menurut aturan sempadan pantai seharusnya 100 meter dari bibir pantai, namun pada prakteknya banyak dilanggar oleh investor yang membangun pondok wisata di Desa Dencarik, Sebagian besar pondok wisata tersebut berada di kawasan sempadan pantai, rata-rata jarak antara bangunan pondok wisata dengan bibir pantai sekitar 40-70 meter”.

Ditambah juga dari observasi langsung ke lokasi pembangunan pondok wisata, menunjukkan bahwa sebagian besar pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik dilakukan pada kawasan sempadan pantai sehingga memang benar pendapat dari Bapak Drs. I Made Suteja mengenai adanya pondok wisata yang berada di kawasan sempadan pantai dan juga melanggar kriteria sempadan pantai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pondok wisata terhadap kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, diantaranya :

#### a) Dampak positif

Keberadaan pondok wisata di Desa Dencarik sebagai usaha pariwisata, telah memberikan dampak positif berupa manfaat ekonomi bagi Kabupaten

Buleleng salah satunya adalah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putu Sudarsana selaku anggota staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, mengatakan bahwa :

“Selain hotel, pondok wisata juga berkontribusi besar pada sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng termasuk pada pondok wisata yang terdapat di Desa Dencarik. Perlu diketahui di Kabupaten Buleleng sangat banyak terdapat akomodasi pariwisata seperti pondok wisata”.

Bahwa keberadaan pondok wisata di Desa Dencarik memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat Desa Dencarik pada khususnya, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan yang banyak serta dapat membuka usaha-usaha pariwisata lainnya serta mampu mengangkat eksistensi desa dimata masyarakat dan wisatawan. Keberadaan pondok wisata di Desa Dencarik juga dapat memberikan harapan besar terhadap pengembangan Desa Dencarik menjadi kawasan pariwisata di Kabupaten Buleleng, karena masih banyak potensi besar di sektor pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal.

#### b) Dampak negatif

Selain memberikan dampak positif, keberadaan pondok wisata juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Desa Dencarik karena lokasi pembangunan pondok wisata tersebut sebagian besar dilakukan di kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan lindung. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat terkait adanya pondok wisata yang berada di kawasan sempadan pantai, diantaranya : Akses jalan menuju pantai menjadi tertutup, kesulitan nelayan tradisional Desa Dencarik menaruh perahunya serta mulai timbulnya kerusakan lingkungan pada pantai berupa terjadinya abrasi pantai dan sampah yang mulai membanjiri pantai di Desa Dencarik.

Upaya-Upaya yang ditempuh untuk melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, diantaranya dilakukan oleh :

a) Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai, Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya melalui beberapa tindakan dalam melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata khususnya di Desa Dencarik. Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng tersebut dapat dilaksanakan oleh beberapa Instansi, Tim dan Satuan Kerja yang ada pada Kabupaten Buleleng.

Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik memang tidak dapat dilepaskan pada kegiatan pengaturan tata ruang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

“Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.”

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum melalui proses pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata melalui penetapan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersebut didasarkan pada kewenangannya dalam proses penerbitan salah satu persyaratan izin pembangunan pondok wisata maupun hotel, yaitu dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL dan UPL-UKL.

Langkah yang diambil selanjutnya adalah pembentukan Tim Yustisi Kabupaten Buleleng dengan tugas wewenangannya berdarakan diktum ketiga Keputusan Bupati Buleleng Nomor 180/193/HK/2014 Tentang Pembentukan Tim Yustisi Kabupaten Buleleng Tahun 2014. keberadaan Tim Yustisi Kabupaten Buleleng dalam melakukan operasi yustisi yang dilakukan di Desa Dencarik pada tahun 2013 ternyata belum mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Keberadaan Tim Yustisi Kabupaten Buleleng dalam melakukan operasi yustisi terhadap pondok wisata di Desa Dencarik, jika dikaitkan dengan pelanggaran pembangunan pondok wisata di kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki izin, yang telah melanggar kriteria kawasan sempadan pantai yang telah diatur pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Tim Yustisi Kabupaten Buleleng belum mampu melaksanakan tugas dan wewenangannya secara penuh terhadap pelaksanaan penertiban dan penindakan kepada pemilik pondok wisata yang keberadaan pondok wisatanya melanggar ketentuan kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik. Pembinaan tersebut lebih dilakukan untuk melengkapi izin-izin yang harus dimiliki/diperoleh dalam usahanya, bukan mencegah pembangunan pondok wisata di sempadan pantai.

sehingga belum ada upaya penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik dengan memberikan sanksi administrasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 kepada para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Dalam hal kewenangan pembentukan produk hukum terkait penataan ruang di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, pada Tahun 2014 ini Kabupaten Buleleng telah memiliki dan mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2023.

b) Upaya Pemerintah Desa Dinas Dencarik

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dinas Dencarik hanya



bersifat preventif (pencegahan) untuk melindungi kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, permasalahan yang dihadapi terletak pada masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah pada lokasi pembangunan pondok wisata karena merekalah yang memegang peranan penting agar tidak menjual tanahnya kepada para investor yang melakukan kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik.

#### c) Upaya Pemerintah Desa Adat Dencarik

Bahwa peranan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Adat Dencarik belum optimal untuk mencegah terjadi pembangunan pondok wisata yang melanggar ketentuan kriteria kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang menjual tanahnya untuk pembangunan pondok wisata tanpa sepengetahuan pihak desa adat, kejadian ini mengakibatkan banyak investor yang memanfaatkan dan melanggar ketentuan sempadan pantai dengan adanya pondok wisata tersebut.

## II PEMBAHASAN

Menurut Yoeti (1996:45) pariwisata merupakan suatu usaha yang komplek, hal ini dikarenakan terdapat banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya seperti usaha perhotelan maupun pondok wisata, usaha kerajinan atau cinderamata, usaha perjalanan, dan usaha-usaha lainnya. Usaha pariwisata dapat dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, menetapkan bahwa di Kabupaten Buleleng terdapat 3 (tiga) buah kawasan Pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Lovina atau disebut juga dengan Kawasan Pariwisata Kalibukbuk, Kawasan Pariwisata Batu Ampar dan Kawasan Pariwisata Air Sanih.

Sebagai tujuan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng, maka di bangunlah sarana penunjang pariwisata untuk meningkatkan keberhasilan pariwisata. Pembangunan sarana penunjang pariwisata yang terjadi di Desa Dencarik dilakukan pada kawasan sempadan pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menyatakan bahwa:

“ Rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya”.

Kawasan lindung kemudian dibagi menjadi beberapa jenis kawasan, dimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menyatakan bahwa:

“kawasan lindung mencakup:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.”

Kawasan sempadan pantai termasuk dalam bagian kawasan perlindungan setempat, hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, menyatakan bahwa:

“kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sempadan jurang;
- f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- g. ruang terbuka hijau kota.”

Kriteria kawasan sempadan pantai dimuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, menyatakan bahwa:

“Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai”.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tersebut, jelas menyatakan bahwa sempadan pantai sebagai kawasan lindung serta penentuan ketentuan kriteria kawasan sempadan pantai tersebut. sehingga jelas ada pencegahan, pelarangan dan pengendalian dari kegiatan budidaya terhadap kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan pondok wisata termasuk dalam kegiatan budidaya maka seharusnya dilarang dan dicegah dilakukan di kawasan sempadan pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung.

Bahwa dengan pengklasifikasian kawasan sempadan pantai sebagai bagian dari kawasan lindung, maka jelas fungsi dari kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat di kawasan sempadan pantai tersebut. Pembangunan pondok wisata pada kawasan sempadan pantai di Kabupaten Buleleng khususnya di Desa Dencarik dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Pengklasifikasian pondok wisata sebagai sarana akomodasi pariwisata juga didukung dan terdapat pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata diatur mengenai

penyediaan akomodasi pariwisata, yang dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa:

- a. usaha hotel;
- b. usaha pondok wisata;
- c. usaha bumi perkemahan; dan
- d. usaha persinggahan karavan.”

Usaha penyediaan akomodasi pariwisata merupakan bagian dari kawasan peruntukan pariwisata sebagai kawasan budidaya sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menyatakan bahwa:

“Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan pertambangan; dan/atau
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Dengan penetapan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung, maka sudah jelas bahwa kegiatan pembangunan pondok wisata termasuk dalam kegiatan budidaya maka seharusnya dilarang dan dicegah dilakukan di kawasan sempadan pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung yang telah diatur pada Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Penetapan sempadan pantai sebagai kawasan lindung harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran terjadi pada kawasan sempadan pantai yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian sempadan pantai, untuk semua pihak tanpa terkecuali.

Penetapan izin yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Buleleng yang terkait menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka akan

dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pasal Pasal 148 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, menyatakan bahwa :

Ayat (1) : “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (9), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) : “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya”.

Menurut Lautfi Effendi (2003 :79) sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi masyarakat/pemerintah jika di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak disertai sanksi. Dengan demikian hakekat sanksi merupakan unsur yang memperteguh atau memperkuat suatu instrumen hukum sehingga tercipta kewibawaan hukum.

Pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik yang melanggar Perda RTRW Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 perlu adanya penegakan hukum dengan pemberian sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menyatakan bahwa :

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa Dinas Dencarik maupun Pemerintah Desa Adat Dencarik dalam melindungi kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik dari kegiatan pembangunan pondok wisata maka perlu juga dukungan dan peran serta dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan upaya tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menyatakan bahwa :

“Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat, mencakup:

- a. menyampaikan laporan; dan/atau
- b. pengaduan kepada Pemerintah Provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten/kota”.

Langkah yang pernah dilakukan oleh *stakeholders*, yaitu mengembangkan *softskill* melalui pelatihan Budidaya Kelautan yang difasilitasi oleh Tim Ahli Budidaya Kelautan Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, kegiatan yang berselang selama 10 hari belum sepenuhnya mengcover permasalahan pengelolaan lingkungan bahari yang perlu sentuhan tangan Elite Desa Adat, pelaku jasa wisata dan masyarakat pesisir desa Dencarik untuk pengelolaan secara berdaya guna dan bermanfaat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian ekologi bahari.

## IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentang perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, adalah sebagai berikut : a)

Perkembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng yang sangat pesat menyebabkan harus tersedianya fasilitas maupun sarana penunjang pariwisata yang memadai di Kabupaten Buleleng, b) Potensi pariwisata Desa Dencarik berupa keindahan pantainya serta letaknya yang strategis dengan kawasan pariwisata Lovina dan ketersediaan lahan yang memadai untuk melakukan pembangunan pondok wisata, c) Pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik diperuntukan untuk mencukupi ketersediaan sarana penunjang pariwisata di Kabupaten Buleleng, karena jumlah tempat penginapan wisatawan di Kabupaten Buleleng masih kurang memadai.

2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, diantaranya : a) Penetapan Izin lebih mengutamakan faktor kemanfaatan ekonomi daripada kepastian hukum, b) Pembangunan pondok wisata melanggar ketentuan kriteria kawasan sempadan pantai, c) Terjadinya ahli fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya untuk kawasan sempadan pantai.

3) Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan pondok wisata terhadap kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, diantaranya berdampak positif berupa adanya pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan tersebut dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Sedangkan dampak negatifnya berupa akses jalan menuju pantai menjadi tertutup, kesulitan nelayan menaruh perahu dan timbulnya kerusakan lingkungan berupa abrasi pantai.

4) Upaya-Upaya yang ditempuh untuk melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik, diantaranya dilakukan:

a) Pemerintah Kabupaten Buleleng

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buleleng melalui kegiatan penataan ruang berupa pembentukan Tim Yustisi ternyata tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Upaya dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Buleleng, dengan komitmen dan tindakannya untuk tidak akan memberikan atau menerbitkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL kepada pemohon yang akan mendirikan pondok wisata jika lokasi pembangunan tersebut dilakukan pada kawasan lindung, termasuk kawasan sempadan pantai. Dalam hal kewenangan pembentukan produk hukum terkait penataan ruang di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, pada Tahun 2014 ini Kabupaten Buleleng telah memiliki dan mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2023.

b) Pemerintah Desa Dinas Dencarik

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Dinas Dencarik dapat dikatakan belum optimal terkait perlindungan kawasan sempadan pantai di wilayahnya terkait adanya kegiatan pembangunan pondok wisata, upaya yang telah dilakukan hanya berupa himbuan dan nasehat kepada masyarakat terkait penjualan hak milik atas tanah kepada investor dalam membangun pondok wisata di daerahnya tersebut.

c) Pemerintah Desa Adat Dencarik

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Adat Dencarik dapat dikatakan belum optimal untuk mencegah terjadi pembangunan pondok wisata yang melanggar ketentuan kriteria kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik, permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang menjual tanahnya untuk pembangunan pondok wisata tanpa sepengetahuan pihak desa adat, kejadian ini mengakibatkan banyak investor yang memanfaatkan dan melanggar ketentuan sempadan pantai dengan adanya pondok wisata tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan sumbangsih saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dengan kewenangan yang dimilikinya dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung dari kegiatan-kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi dan kelestarian kawasan sempadan pantai. Pemberian dan penetapan izin yang diberikan terhadap para investor dalam membangun sarana penunjang pariwisata alangkah baiknya dilakukan pemberian izin tersebut lebih mengutamakan kepastian hukum yang telah mengatur bahwa kawasan sempadan pantai termasuk kawasan lindung yang harus dilindungi untuk menjaga fungsi dan kelestariannya.

2. Kepada pihak desa dinas dan desa adat Dencarik diharapkan dapat melindungi kawasan-kawasan lindung khususnya kawasan sempadan pantai di Desa Dencarik. Khususnya bagi pihak desa adat Dencarik dalam melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan-kegiatan yang mengancam fungsi dan kelestarian sempadan pantai dengan cara membentuk awig-awig desa adat Dencarik (peraturan adat ), dengan tujuan untuk melindungi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung serta melindungi fungsi sosial kawasan sempadan pantai sebagai aset milik bersama yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan upacara adat maupun keagamaan karena masyarakat sangat bergantung pada sempadan pantai dalam pelaksanaan upacara keagamaan seperti upacara melasti.
3. Kepada Masyarakat Desa Dencarik pada khususnya agar ikut melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata dengan cara melakukan pengawasan terhadap pembangunan pondok wisata tersebut serta melaporkan kepada pihak terkait apabila dalam pembangunan pondok wisata tersebut melanggar kriteria kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung dan terutama kepada para masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah yang berada dekat dengan kawasan sempadan maupun dekat dengan lokasi pondok wisata tersebut agar tidak menjual tanahnya tersebut kepada para investor yang akan

menggunakannya sebagai pondok wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lotulung, Paulus E. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Abadi.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Rinjin. 2011. *Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara RI*. Singaraja : Undiksa
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Tata Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni
- Effendi, Lautfi. 2003. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang : Bayumedia Publishing
- Hadjon, Philipus M.. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari KTUN*, Bandung : Alumni
- Diraputra, Suparman A. 2001. *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Secara Terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor : PKSPL IPB
- Djunarjah, Eka. 2001. *Urgensi Penetapan Batas Laut Berkaitan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : FTSP-IPB
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*